

Pemberlakuan Sanksi Pelaku Nikah di Bawah Umur

Istianah

Alumni UIN Sunan Kalijaga

is_ghazali@yahoo.com

Abstract

This current study aims to discuss child marriage, particularly for the punishment meted out for the perpetrators. This punishment has never received a special attention in the classical Islamic jurisprudence (*fiqh*) since child marriage is legitimate and not a prohibition, especially according to the four mainstream schools of Sunni jurisprudence (*mazhab*). However, in the era of contemporary Islam, this marriage is judged to have a negative impact for social life. Through a normative or perspective approach, this study was explored by using several theories, namely: the theories of *mukallaf* development and law competency (*ahliyah*) and of *uqubah al-ta'zir* (punishment of *ta'zir*). The research results reveal that firstly, child marriage is prohibited due to lack of maturity (*rusyd*), and immature children are regarded as incapable of having marriage (*ahliyah al-ada' al-naqisah*). It indicates that this kind of marriage demonstrates greater negative effects than positive ones, but it is classified into harm *li gairih*. This category of harm is due to an external factor, namely: marriage is principally declared in Islamic law. Secondly, the punishment meted out for the perpetrators of child marriage is deemed to be in line with the Islamic law. It is due to the fact that in theory of *ushl al-fiqh*, a prohibition exists as a consequence for the form of *ta'zir* punishment regulated by the government.

Keywords: child marriage, maturity (*rusyd*), *ta'zir* punishment.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pemberlakuan sanksi nikah di bawah umur. Masalah ini tidak pernah menjadi perbincangan khusus dalam wacana fikih klasik karena pernikahan di bawah umur menurut fikih *mainstream* empat mazhab pernikahan semacam itu sah dilangsungkan dan bukan sebuah larangan. Namun demikian, dalam kehidupan umat Islam kontemporer pernikahan semacam itu dinilai memiliki dampak negatif dan melahirkan problem sosial yang tidak ringan. Melalui pendekatan normatif atau preskriptif, penelitian ini dikaji menggunakan beberapa teori Teori perkembangan mukallaf dan kecakapan hukum (*ahliyah*) dan teori *uqubah al-ta'zir*. Penelitian ini menjawab dua poin: Pertama, perkawinan di bawah umur dilarang dalam Islam karena dalam pernikahan tersebut tidak dijumpai sifat *rusyd* (kedewasaan) dan pernikahan tidak bisa dilaksanakan oleh anak kecil sebab ia dipandang kurang cakap (*ahliyah al-ada' naqisah*). Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif yang lebih besar dari pada dampak positifnya, namun tergolong haram *li gairih* yakni haram karena adanya faktor eksternal sebab perkawinan secara umum disyariatkan. Kedua, pemberlakuan sanksi bagi pelaku nikah di bawah umur sejalan dengan ketentuan hukum Islam, sebab dalam teori ushul fikih sebuah larangan berkonsekuensi pada pemberlakuan sanksi berupa *ta'zir* yang diatur oleh pemerintah.

Kata Kunci: pernikahan dini, *rusyd*, sanksi *ta'zir*.

1. Pendahuluan

Pernikahan di bawah umur dalam diskursus fikih klasik dikenal dengan istilah *nikah as-sighar*. Secara garis besar pernikahan semacam ini dipahami sebagai pernikahan yang dilangsungkan sebelum waktunya. Dalam fikih klasik, pernikahan di bawah umur berarti pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh (Syafi'i, 1993, V: 33). Para ulama

berbeda dalam menetapkan batas minimum usia baligh seseorang. Imam Abu-Hanifah, misalnya, menetapkan usia baligh bagi laki-laki pada umur 18 tahun dan perempuan di usia 17 tahun. Sedangkan imam asy-Syafi'i menilai usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun, kecuali anak laki-laki telah mengalami mimpi basah atau perempuan telah mengalami menstruasi (Al-Mawardi, 2004, VI: 343).

Populer di kalangan ulama mazhab fikih bahwa pernikahan di bawah umur sah dilaksanakan baik bagi laki-laki (calon suami) maupun perempuan (calon istri) (Al-Marwazi, 2000: 227). Hal ini mengacu pada kesepakatan para ulama mengenai hukum pernikahan secara umum sebagai sesuatu yang *masyru'* (perbuatan yang disyariatkan). Karena itu, tidak pernah dijelaskan dalam fikih mazhab mengenai sanksi hukuman atas dilaksanakannya pernikahan di bawah umur.

Namun demikian, sebuah perbuatan yang *masyru'* bisa berubah menjadi sesuatu terlarang jika dalam praktiknya banyak menimbulkan dampak buruk yang tidak bisa diremehkan. Ancaman terjadinya dampak negatif itu dapat terjadi pada fisik biologis, psikologis, ekonomi, maupun pendidikan. Secara fisik biologis, perempuan pada usia dini belum siap menjalani "ritual" kehamilan: rahim belum siap melindungi janin sehingga akan menyebabkan bayi mati dalam kandungan; ruang panggulnya belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar sehingga akan mengakibatkan cacat bagi bayi, seperti bibir sumbing, fungsi tangan atau kaki kurang normal, atau bahkan kematian (Nawang Sari, 2010: 57). Dampak buruk lainnya, pernikahan di usia muda (*young marriage*) dapat menjadi penyebab terjadinya gagal studi, pertengkaran dalam keluarga hingga berujung pada perceraian yang tidak diinginkan (Adhim, 2002: 37).

Potensi terjadinya dampak buruk di atas dapat dijadikan alasan untuk tidak membiarkan atau melarang praktik pernikahan bagi anak di bawah umur. Meskipun mayoritas ulama fikih klasik menilai pernikahan semacam ini digolongkan sebagai pernikahan

tidak terlarang, namun berbagai temuan adanya dampak *mafsadat* di dalamnya bisa dijadikan pertimbangan untuk melarangnya.

Dalam konteks hukum positif, selama ini Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai larangan nikah di bawah umur. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memang telah diatur mengenai ketentuan usia bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, peraturan ini tidak tegas karena dua alasan: *pertama*, peraturan ini tetap membuka peluang adanya opsi dispensasi karena alasan tertentu. Dalam peraturan UU Nomor 1 tahun 1974 di atas tetap memberikan dispensasi untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah umur, terutama jika ditemukan alasan kuat yang dibuktikan di depan pengadilan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan: "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita."

Peraturan di atas dinilai telah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi berbagai pihak untuk mencari-cari alasan pembenaran praktik nikah di bawah umur. Akibatnya, berbagai penyimpangan terhadap ketentuan tersebut sering terjadi dengan alasan-alasan subyektif dari pengadilan, sebab alasan-alasan pemberian dispensasi itu tidak ditentukan secara definitif, sehingga memungkinkan secara leluasa bagi pihak pengadilan untuk pemberian dispensasi tersebut.

Kedua, tidak adanya ancaman sanksi bagi pelaku atau pihak-pihak yang melanggar aturan. Di samping adanya pemberlakuan dispensasi, tidak adanya ancaman sanksi juga membuat para pelaku nikah di bawah umur tidak perlu berpikir panjang untuk melanggar peraturan tersebut. Lebih dari itu, tidak sedikit masyarakat yang tanpa ragu menikahkan putra-putrinya yang masih di bawah umur meski tanpa izin ke pengadilan.

Peraturan mengenai kewajiban orang tua dalam menjamin hak-hak anak mereka hanya disebutkan dalam peraturan lain dalam

UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 26 ayat (1) UU ini disebutkan, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pada peraturan UU nomor 23 tahun 2002 di atas pernah diterapkan dalam kasus pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa. Akibat dari perbuatan Pujiono yang lebih dikenal dengan syekh Puji ini membuat dirinya harus menjalani tuntutan hukuman penjara, dan akhirnya ia dinyatakan terbukti melanggar peraturan pasal di atas. Banyak kalangan yang mempertanyakan pemidanaan tersebut, namun tidak sedikit pula yang memandang pemenjaraan terhadapnya sebagai langkah yang tepat dari aparat pemerintah.

Pro kontra di atas tidak lepas dari dua hal: *pertama*, masyarakat Islam memahami bahwa pernikahan secara umum merupakan perbuatan yang disyariatkan bukan sebagai sebuah larangan menyimpang terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sementara usia menikah tidak termasuk bagian dari syarat sahnya pernikahan. Lebih-lebih adanya "mitos" bahwa Nabi SAW menikahi Siti 'Aisyah pada usia yang sangat belia (Al-Bukhārī, 1978, al-Nikah: 4738, 4739), meskipun riwayat ini masih dianggap kontradiktif ('Asqalaṇī, 1984, II: 45). Karena itu, sebagian umat Islam meyakini bahwa pernikahan di bawah umur sah dilakukan.

Kedua, peraturan pelarangan yang kurang tegas yang selama ini menjadi pegangan hukum. Peraturan tentang pernikahan di Indonesia masih menggunakan UU No 1 tahun 1974 yang tidak tegas melarang praktik nikah di bawah umur serta tidak diikuti dengan sanksi hukum bagi para pelakunya. Peraturan yang lebih jelas tertuang pada UU nomor 23 tahun 2002, namun peraturan ini berada dalam payung peraturan perlindungan anak, bukan di bawah peraturan tentang pernikahan secara khusus.

Ketidaktegasan peraturan di atas berdampak pada maraknya praktik nikah di bawah umur. Di Indonesia, berdasarkan data UNDESA (2011) BKKBN mencatat bahwa negara ini menempati ranking kedua di ASEAN setelah Kamboja. Kalimantan Selatan adalah provinsi dengan prosentase tertinggi pernikahan dini di bawah 15 tahun dengan 9 persen, Jawa Barat 7,5 persen, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur masing-masing 7 persen dan Banten berada di angka 6,5 persen (Aminullah, dkk, 2012: 1).

Karena alasan di atas, ketentuan sanksi hukum bagi pelaku nikah di bawah umur patut mendapatkan perhatian serius. Ini menjadi penting untuk melihat apakah pemberian sanksi nikah di bawah umur sesuai dengan syariat Islam atau sebaliknya dianggap melanggar ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah: berkaitan dengan pemberlakuan sanksi bagi pelaku nikah di bawah umur dalam tinjauan hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis terkait penerapan sanksi nikah di bawah umur, baik teks-teks Alquran dan Hadis, literatur fikih (klasik dan kontemporer), dan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau preskriptif (Minhaji, 2009: 56), yakni mengacu pada prinsip-prinsip ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi, fikih dan ushul fikih untuk menentukan ketentuan hukum bagi pemberlakuan sanksi nikah di bawah umur. Data-data dianalisis menggunakan metode kualitatif-induktif. Metode kualitatif berarti menganalisis data-data yang berupa konsep-konsep dan keterangan (Kaelan, 2005: 5). Metode induktif adalah metode yang digunakan untuk menyusun dan menjelaskan konsep baik dalam teks Alquran maupun hadis-hadis dan undang-undang perkawinan yang dijadikan acuan untuk melihat status perkawinan di bawah umur serta pemberlakuan sanksi hukuman bagi pelaku nikah di bawah umur.

3. Hasil Penelitian

3.1. Pernikahan di Bawah Umur dalam Fikih Islam

Perkawinan adalah perbuatan yang disyariatkan berdasarkan ketentuan Alquran (QS. Al-Nisa [3]: 4, al-Nur [32] 24), Sunnah Nabi dan kesepakatan para ulama (Zuhaili, 1997, IX: 6515.). Menurut Imam Syafi'i, hukum asal dari syariat perkawinan adalah boleh (*mubāh*) (Al-Syafi'i, 1393 H, V: 142). Hukum asal adalah ketentuan hukum bagi perbuatan tertentu yang terjadi dalam kondisi normal. Pernikahan normal berarti pernikahan yang dilakukan seseorang yang tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan terlarang (zina) jika ia tidak menikah dan tidak dikhawatirkan akan berbuat zalim terhadap istri jika ia menikah. Namun, menurut jumhur ulama, dalam kondisi tersebut pernikahan adalah perbuatan sunnah.

Di sisi lain, hukum menikah bisa berubah menjadi wajib, makruh bahkan haram. Semuanya tergantung pada kondisi yang dihadapi atau terjadi pada pihak-pihak yang akan melangsungkannya. Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan jika ia tidak menikah, padahal ia mampu memenuhi segala kebutuhan pernikahan, seperti maskawin, biaya hidup istri dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hukum menikah bisa menjadi haram bagi seseorang ketika perkawinan diyakini dapat mengantarkan pada timbulnya mafsadat atau mudarat bagi kehidupan keluarga: suami diyakini akan berbuat zalim pada istri, tidak mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab keluarga, atau dalam konteks poligami suami tidak dapat berbuat adil terhadap istri (Zuhaili, 1997, IX: 6516-6517).

Bagaimana dengan pernikahan bagi calon mempelai yang masih berusia di bawah umur? Perkawinan semacam ini telah lama menjadi perhatian sekaligus perdebatan di kalangan ahli fikih. Pasalnya, tidak ada satupun dalil nash yang melarang maupun membolehkannya secara sharīh (eksplisit). Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian yang lain berpendapat sebaliknya. Secara kuantitas ulama yang membolehkannya lebih besar karena didukung oleh imam empat mazhab. Sebaliknya, ulama yang

memandangnya tidak sah hanya disuarakan oleh sebagian kecil dari mereka. Adalah Ibn Syubramah, Abu Bakr al-Asam dan 'Usman al-Biti sebagai pihak yang tergolong dalam kelompok kedua ini (Zuhaili, 2007, IX: 6682).

Kedua pendapat di atas memiliki dasar dan argumen masing-masing. Pendapat pertama menggunakan argumen *naqliyah*, yakni ayat Alquran, Sunnah Nabi berdasarkan makna tekstual. Sementara pendapat kedua dihadirkan berdasarkan pijakan *naql* (ayat Alquran) dengan pertimbangan pada *ruh tasyri'* (tujuan dasar syariat perkawinan). Jika ditelusuri dalam nash-nash Alquran memang tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit melarang perkawinan di bawah umur. Namun terdapat ayat yang bisa dijadikan alasan untuk melarang perkawinan semacam ini. Dalam QS. Al-Nisa' (4): 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Kalimat *حتى إذا بلغوا النكاح* (hingga mereka mencapai usia menikah) menunjukkan bahwa usia yang pantas untuk menikah adalah ketika seseorang telah mencapai usia baligh. Menurut Imam Malik, dalam riwayat Ibnu Qasim, Usia baligh adalah 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan laki-laki. Bagi imam Abu Hanifah, usia baligh adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan (Ibnu 'Asyur, 1984, IV: 239). Usia baligh seseorang adalah usia kematangan secara fisik di mana secara biologis seseorang dipandang memiliki kematangan untuk melangsungkan pernikahan.

Namun di sisi lain, pernikahan tidak hanya berhubungan kematangan fisik biologis. Mengarungi kehidupan berkeluarga juga berkaitan dengan kematangan akal dan mental karena dalam pernikahan seseorang dituntut memiliki kemampuan dalam mengatur segala persoalan rumah tangga seperti harta kekayaan atau ekonomi keluarga, mendidik anak dan membesarkannya, mengatur emosi masing-masing terhadap pasangannya. Ayat di atas, menyebut kematangan dengan kata *rusyd*. Seseorang yang memiliki sifat *rusyd* (*rasyid*) adalah orang yang memiliki kematangan akal (Abū Jayb, 1993:

148), yakni kecerdasan dan tanggung jawab dalam mengatur dirinya dan harta kekayaan.

Secara eksplisit perbincangan ayat di atas mengenai kecakapan dalam mengatur harta kekayaan anak yatim yang diserahkan oleh walinya. Pihak wali asuh diperintahkan dalam ayat tersebut untuk mendidik dan menguji kecakapan anak asuh sebelum mempercayakan pengelolaan harta sepenuhnya. Namun ayat tersebut bisa dipakai untuk masalah perkawinan, sebab perkawinan juga menyangkut persoalan harta yang juga tidak akan lepas dari kehidupan rumah tangga.

Pesan di atas menunjukkan bahwa pernikahan tidak bisa sembarang dilakukan sebelum memiliki kematangan dalam berpikir dan bertindak. Maka anak yang belum mencapai kematangan tersebut seharusnya ditunda untuk menikah, menjadi suami maupun istri. Sebab, seorang suami dituntut untuk mampu mengatur kehidupan keluarga termasuk dalam bidang keuangan. Seorang istri pun demikian, ia harus memiliki kecakapan dalam mengatur bahtera rumah tangga karena istri adalah partner bagi suami dalam menjalani keluarganya bersama suami.

Pesan lain dari ayat di atas, jika wali asuh saja diperintahkan untuk mendidik anak asuhnya hingga usia kematangan maka lebih-lebih orang tua kandung. Mereka harus benar-benar bisa mendidik dan mempersiapkan anak-anak mereka menjadi anak yang cerdas dan bertanggung jawab serta siap mengarungi kehidupan bersama pasangan dan keluarganya serta mampu menjadi bagian dari anggota masyarakat secara luas.

Jika ayat di atas menjelaskan batas ketentuan yang harus dipenuhi seseorang dalam mengurus harta adalah *rusyd* (kematangan), maka lebih-lebih dalam menjalani urusan perkawinan. Artinya, pernikahan seharusnya juga dijalani oleh orang-orang yang memiliki kematangan, bahkan kematangan yang lebih dari sekadar mengurus harta. Sebab, di samping mengurus harta keluarga, menjalani perkawinan merupakan pilihan untuk menjalani hidup bersama calon

pendamping (suami atau istri) yang penuh dengan kesiapan fisik dan mental. Perkawinan berhubungan dengan masalah biologis dan reproduksi, mendidik anak dan membesarkannya, menuju terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan diliputi dengan rahmah dan kasih sayang. Karena itu, kematangan fisik dan psikis atau mental menjadi penentu tercapainya tujuan tersebut. Pendapat senada yang tidak mengesahkan pernikahan di bawah umur telah disuarakan oleh Ibn Syubrumah, Usman al-Biti dan Abu Bakar al-'Asam, sebagaimana dijelaskan di atas.

Dalam kajian ushul fikih disebutkan bahwa hukum merupakan titah Syāri' (Allah sebagai Syāri' hakiki dan Rasul Muhammad sebagai Syāri' majazi) yang berhubungan perbuatan manusia mukallaf baik berupa hukum *taklifi* maupun hukum *wad'i* (Lihat Wahhab Khallaf, 1978: 100-126). Dalam definisi ini ditegaskan bahwa hukum berhubungan dengan perbuatan manusia sehingga manusia disebut sebagai subyek hukum. Sebagai subyek hukum, manusia dituntut melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, termasuk menyangkut pernikahan. Syarat dan ketentuan dalam pernikahan telah diatur dalam Islam yang salah satu di antaranya adalah mengenai kecakapan untuk melakukannya.

Kecakapan atau *ahliyah* bisa berupa kecakapan seseorang dalam menerima hak untuk dirinya dan kewajiban kepada pihak lain (biasa disebut *ahliyah al-wujub*, atau kecakapan aktif yakni kecakapan setiap orang untuk bertindak atau melakukan perbuatan tertentu (dikenal dengan istilah *ahliyah al-adā'*) (Abu Zahrah, t.t.: 329). Berdasarkan dua kategori *ahliyah* tersebut, perkawinan bisa dimasukkan pada poin kedua (*ahliyah al-adā'*). Dalam hal ini, sebagian orang bisa memiliki kecakapan secara sempurna (*ahliyah al-adā' kāmilah*) dalam melakukan perbuatan tertentu, sementara sebagian yang lain dipandang kurang sempurna (*ahliyah al-adā' naqisah*). *Ahliyah al-adā' kāmilah* dalam melakukan tindakan hukum tertentu hanya dimiliki oleh seseorang yang sudah memiliki tiga syarat, yakni baligh, *mumayyiz*, dan memiliki sifat *rusyd*. Baligh artinya sudah cukup umur;

mumayyiz berarti mampu membedakan baik dan buruk, sementara *rasyīd* adalah orang yang memiliki kecerdasan dan tanggung jawab dalam mengatur dirinya dan harta kekayaan. Karena itu, perkawinan harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki tiga kategori di atas sebab perkawinan adalah ikatan lahir batin yang kuat antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia menuju *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* (QS. Ar-Rūm (30): 21).

Kematangan atau kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik (*ma'rūf*) adalah syarat utama yang harus diperhatikan dalam pernikahan. Tidak hanya kedewasaan dalam membina kehidupan bersama pasangan dan anak-anak, namun juga kesiapan dalam mewujudkan keharmonisan bersama keluarga besar dari masing-masing pasangan (orang tua dan sanak saudara), bahkan bersama tetangga dan masyarakat secara umum. Karena alasan ini pula, pernikahan merupakan tindakan hukum sosial sehingga keterlibatan wali dan saksi-saksi sangat dibutuhkan saat pernikahan dilangsungkan. Ketika bahtera rumah tangga mengalami keretakan yang tidak bisa diselesaikan kedua belah pihak (suami istri), maka Alquran memberikan solusi berupa campur tangan atau keterlibatan dari keluarga keduanya (QS. Al-Nisā' [4]: 35). Perkawinan juga harus melibatkan masyarakat agar tidak terjadi fitnah yang bisa mungkin terjadi sehingga harus diumumkan ke khayalak.

Karena alasan di atas, kesiapan dari kedua belah pihak suami dan istri harus benar-benar matang untuk menjalani bahtera rumah tangga, yakni matang secara fisik material dan mental-spiritual. Matang secara fisik material berarti siap menjalani hubungan lahiriah berupa hubungan yang menyangkut hak-hak reproduksi berhubungan badan, mengandung, menyusui, dan membesarkan anak, di samping siap memenuhi kebutuhan materi rumah tangga. Matang secara mental-spiritual berarti siap saling mencintai, mengasihi dan memahami satu sama lain, siap membangun rumah tangga sakīnah, mawaddah, dan rahmah.

Sebuah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak memiliki kematangan fisik dan psikis akan menyebabkan tujuan pernikahan cenderung akan gagal diraih. Hasil penelitian melaporkan tidak sedikit dampak negatif yang akan terjadi pada perkawinan di usia muda, baik cara menjalani rumah tangga bersama pasangan, kehamilan yang belum siap, mengurus anak dan urusan lainnya.

Pernikahan di bawah umur berarti memberikan peluang bagi perempuan untuk hamil pada usia yang relatif sangat muda. Dalam sebuah hasil penelitian disebutkan bahwa kehamilan di usia muda berpotensi menghadapi resiko tinggi sebagai akibat dari faktor psikologis maupun fisik yang belum siap. Bayi yang dikandung oleh ibu berusia antara 14-17 tahun lebih rawan terlahir prematur. Hal ini disebabkan tingkat kematangan alat reproduksi sang ibu yang belum maksimal. Ibu berusia muda pun biasanya minim kesadaran dan pengetahuan tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan selama proses kehamilan. Bahaya bagi bayi antara lain adalah kelainan struktur organ janin semasa dalam kandungan yang disebabkan kurangnya asupan gizi, rentan mengalami kelainan genetik ataupun terinfeksi virus semacam rubella, tokso, dan lain-lain. Kondisi ini disebabkan antibodi dan kematangan organ reproduksi sang ibu yang belum sempurna untuk mengantisipasi sang janin dari ancaman-ancaman penyakit, semasa dalam kandungan (BKKBN, 1993: 15).

Dari aspek yang lain, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa pernikahan dini (*young marriage*) cukup rentan melahirkan pertengkaran dalam keluarga yang tidak jarang berdampak pada perceraian. Penyebabnya adalah karena emosi anak di bawah umur yang belum stabil (Santrock, 2003: 93). Selain itu, ekonomi sulit dan gagal studi merupakan masalah yang kerap dialami seseorang yang menikah di usia belum dewasa (Adhim, 2002: 37).

Pernikahan di bawah umur memang tidak hanya memiliki dampak negatif. Di dalamnya juga terdapat beberapa dampak positif, misalnya dapat terhindar dari penyimpangan seksual (Sarwono, 2010: 74-75), dan manfaat pernikahan secara umum, namun dampak negatifnya dapat dinilai lebih dominan dari pada aspek positifnya.

Jika perkawinan di bawah umur diharapkan segera memiliki keturunan dan kesempatan melahirkan banyak anak, maka tentu saja yang dimaksud adalah keturunan yang berkualitas. Harapan Nabi SAW agar umatnya memperbanyak generasi tentu yang dimaksud adalah kuantitas yang diimbangi dengan kualitas. Gagalnya studi yang cenderung dialami seseorang karena telah kawin di bawah umur telah menyimpang dari cita-cita Islam. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang belum matang tersebut juga menambah kegagalan terwujudnya cita-cita tersebut, sebab anak lahir dari keluarga yang kurang matang dari segi pendidikan, atau ekonomi atau lainnya. Padahal Allah SWT telah menegaskan agar orang tua mampu mempersiapkan generasi keturunan yang berkualitas dan tidak lemah. Dalam surat al-Nisā' (4): 9 Allah memberikan peringatan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ..

Berdasarkan argumentasi di atas maka dapat diketahui bahwa perkawinan di bawah umur telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang tidak boleh dilegalkan karena dampak negatif yang dapat merugikan dan mencederai kelangsungan hidup berkeluarga. Meskipun pernikahan secara umum dibolehkan atau dianjurkan, namun karena perkawinan di bawah umur rentan dengan dampak negatif yang tidak kecil maka pernikahan semacam itu haram hukumnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menegaskan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"*Sesungguhnya Rasulullah memutuskan agar tidak ada bahaya (bagi diri seseorang dan orang lain) dan tidak saling membahayakan.*" (Ibn Majah, t.t., II: 784, Nomor Hadis: 2340).

Hadis ini menetapkan bahwa kemudharatan atau bahaya dalam bentuk apapun tidak boleh terjadi pada siapapun. Seseorang juga tidak boleh membahayakan orang lain dengan cara dan dalam bentuk apapun. Perkawinan di bawah umur telah jelas, sebagaimana di atas, akan menuai bahaya atau mafsadat terutama bagi istri dan anak yang akan dilahirkannya. Meski di dalam perkawinan semacam ini

terdapat sisi kebaikan namun mafsadat yang mengancamnya jauh lebih besar. Karena itu, menolak mafsadat lebih diperhatikan atau didahulukan dari pada meraih manfaat atau kebaikan dalam praktik pernikahan di bawah umur. Dalam sebuah kaidah fikih ditegaskan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat itu didahulukan atas meraih kebaikan". (Zarqa', 1989: 205)

Namun demikian, mafsadah atau mudarat pada perkawinan di bawah umur tersebut terjadi bukan pada bentuk transaksinya secara intrinsik melainkan terjadi mengiringi praktik perkawinan semacam itu. Karena itu, sebagaimana dalam *Islamic legal theory*, ketentuan hukum semacam itu masuk dalam kategori hukum haram *li gairih*, yakni sebuah perbuatan yang pada awalnya disyariatkan, namun ada faktor lain yang menyebabkan perbuatan tersebut menjadi haram (Zuhaili, 2001, I: 81-82).

Dalam ajaran Islam, sebuah perbuatan dilarang atau diharamkan bukan karena di dalamnya murni terdapat mafsadah (dampak negatif). Sebab tidak mungkin setiap perbuatan hanya mengandung nilai negatif tanpa aspek positif yang terkandung di dalamnya, dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Demikian pula sebaliknya, tidak mungkin ada perbuatan yang murni bernilai positif tanpa sisi negatif di dalamnya, seperti apapun dan seberapapun ukurannya. Akan tetapi, perbuatan menjadi haram atau dilarang karena di dalamnya terkandung unsur negatif yang lebih dominan dari pada aspek positifnya, baik sisi negatif itu terjadi sebelum, pada saat, atau setelah perbuatan terjadi. Begitu pula tindakan-tindakan hukum lain yang dibolehkan maupun diharamkan dalam Islam (Al-Syatibi, 1997, II: 44).

Perkawinan di bawah umur telah disebutkan memiliki lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, sebagaimana dipaparkan di atas. Karena itu, pernikahan semacam ini tidak boleh dibiarkan dan tidak bisa dilaksanakan. Dalam sistem peraturan di Indonesia, upaya untuk menghentikan pernikahan anak di bawah umur telah diatur

dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai pembatasan usia nikah, kemudian diperkuat dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menekankan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap peraturan di atas berarti pula sebagai bentuk pengabaian terhadap ketentuan Islam yang telah dipesankan Allah dalam QS. Al-Nisa' [4] : 59 tentang kewajiban menaati pemerintah. *Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah di antara kalian.* Ayat ini secara tegas merupakan perintah untuk mentaati pemerintah dan menjalankan setiap aturan yang ditetapkannya. Maka, apapun peraturan pemerintah harus ditaati selama hal itu untuk tujuan menggapai kebaikan bagi masyarakat dan menolak keburukan dari mereka.

3.2. Sanksi bagi Pelaku Nikah di Bawah Umur dalam Pandangan Islam

Telah dijelaskan dampak negatif yang besar dalam perkawinan di bawah umur, dan karenanya perkawinan ini harus dilarang dan dicegah. Namun, apakah sebuah perbuatan yang dilarang mengharuskan pemberlakuan sanksi bagi pelakunya? Menurut Abdul Qadir 'Audah, sebuah sanksi hukuman diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik bagi individu maupun untuk masyarakat secara umum ('Audah, 1963), I: 79). Hukuman juga diberlakukan sebagai langkah pencegahan dari terjadinya perbuatan yang dilarang (Amir, 1979: 83).

Penjelasan di atas sesuai dengan teori bahwa setiap aturan ditetapkan sebagai *social control* (kontrol sosial). Artinya, penerapan hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (Soekanto, 2004: 75). Maka, perkembangan masyarakat harus diiringi dengan perkembangan hukum yang diberlakukan di tengah-tengah mereka, karena hukum merupakan akibat dari terjadinya perubahan-

perubahan sosial tersebut (Soekanto, 2004: 109). Hukum perkawinan yang diterapkan di sebuah negara termasuk Indonesia bisa berubah sesuai perkembangan masyarakat modern karena adanya gejala-gejala sosial yang menghendaki perubahan hukum dalam bidang tersebut. Jika sejak dulu pernikahan pradewasa tidak "disadari" sebagai tindakan yang menimbulkan banyak dampak negatif, namun dewasa ini, masyarakat semakin menyadari akan efek buruk yang ditimbulkannya.

Dampak yang akan ditimbulkan dalam praktik nikah di bawah umur memang awalnya bersifat individual, yakni dampak negatif pada anak yang menikah di bawah umur, namun dampak personal tersebut pada akhirnya juga akan mengancam masyarakat umum, karena pernikahan semacam ini bisa dipraktikkan secara masif di tengah-tengah masyarakat (Lihat 'Audah, 1963, I: 106-107). Karena itu, setiap perbuatan yang mengancam gagalannya kemaslahatan yang berdampak pada masyarakat umum ini menjadi tugas pemerintah untuk mengantisipasinya melalui peraturan tegas tentang pelarangannya. Larangan itu harus mengikat melalui mekanisme hukum yang tegas disertai ancaman sanksinya bagi yang melanggarnya.

Dalam wacana fikih Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, praktik nikah di bawah umur tidak dijelaskan secara tegas sebagai perbuatan terlarang, apalagi mengenai sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Namun demikian, memperhatikan muatan mafsadat yang sangat besar, pernikahan di bawah umur ini sangat layak dilarang. Untuk tujuan efektivitas pada pelarangan ini, aturan tersebut harus benar-benar diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Sebuah aturan tidak akan efektif pelaksanaannya jika tidak diiringi dengan tindakan tegasnya. Ketika pernikahan di bawah umur telah secara tegas dilarang dan larangan itu sudah ditetapkan dalam Undang-undang, maka seharusnya ada sanksi hukumnya bagi siapapun yang melanggarnya. Tanpa sanksi, maka peraturan tersebut tidak akan dapat ditegakkan secara efektif. Peraturan berupa larangan yang tidak disertai adanya sanksi yang tegas akan menjadikan

peraturan itu berjalan tanpa taring. Sebaliknya, jika larangan itu benar-benar diiringi dengan ancaman sanksinya, maka masyarakat akan berpikir dua kali untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur karena harus berurusan dengan hukum dan menerima sanksi yang diancamkan kepada pelakunya.

Argumen di atas sesuai dengan teori hukum Islam bahwa perbuatan haram adalah suatu perbuatan di mana pelakunya layak mendapatkan hukuman atau sanksi (Zuhaili, 1985: 19). Karena itulah, secara teoretis setiap perbuatan yang dilarang mengharuskan pelakunya mendapat sanksi atau ganjaran atas perbuatannya.

Dalam Islam secara umum ada dua bentuk hukuman (*'uqubah*), yang pertama dikenal dengan istilah *hadd* dan kedua adalah *ta'zir*. Hukuman *hadd* adalah bentuk hukuman yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam teks-teks keagamaan (Alquran dan Hadis), sementara hukuman dalam bentuk *ta'zir* adalah jenis hukuman yang tidak ditegaskan dalam teks agama. Sanksi bagi pelaku nikah di bawah umur tidak dijelaskan dalam Alquran dan Hadis Nabi SAW sehingga sanksi hukuman bagi pelakunya adalah *ta'zir*. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan:

كل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير

"Setiap perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan sanksinya maka diterapkan hukuman *ta'zir*." (Al-Nazawi, 1994: 61).

Hukuman *ta'zir* ditentukan oleh pemegang otoritas kebijakan mengenai ketentuan dan bentuk hukuman tersebut (Bahansi, 1989: 184). Hukuman *ta'zir* diterapkan untuk tujuan mendidik para pelaku yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pemegang kebijakan juga bisa memutuskan sanksi dari yang paling ringan hingga paling berat sesuai pertimbangan kemaslahatan ('Audah, 1963, I: 91). Dalam sebuah kaidah fikih ditegaskan:

التعزير الى الامام على قدر عظم الجرم وصغره

"Hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pemimpin berdasarkan besar kecilnya pelanggaran yang terjadi." (Nazawi, 1994: 94).

Karena itu, peran pemerintah atau pemegang otoritas sangat menentukan dalam mengendalikan kondisi masyarakat untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan kemaslahatan di tengah masyarakat. Salah satunya dalam menetapkan aturan bagi setiap perbuatan yang dapat mengganggu terwujudnya tujuan kemaslahatan umum. Penerapan hukuman *ta'zir* adalah bagian dari upaya untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut ('Abd al-Rahim Sidqi, 1987: 262-270).

Tanggung jawab bagi pemerintah di atas sejalan dengan kaidah fikih berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat mengacu pada kemaslahatan mereka" (Zarqa', 1989: 309).

Namun demikian, hak yang sangat luas ini tidak berarti Islam memberikan hak yang sebebas-bebasnya kepada pemerintah untuk mengatur setiap perbuatan sebagai tindakan pidana. Pemerintah tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi kemaslahatan dan tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat umum, serta tidak menyimpang dari teks-teks syariah dan prinsip umum ajaran Islam. Tujuan Islam dalam memberikan wewenang pada pemerintah adalah untuk menetapkan aturan-aturan agar pemerintah mampu mengatur dan mengarahkan masyarakat menuju tatanan kehidupan yang baik serta memberikan perlindungan bagi mereka ('Audah, 1963, I: 89).

Berkaitan pernikahan di bawah umur, peraturan tentang larangan beserta sanksi hukum yang diterapkan tidak bersifat permanen, dalam arti peraturan yang ditetapkan pada waktu tertentu bisa berubah di waktu yang lain sesuai tuntutan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara, beragama, dan bermasyarakat. Ini berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti dalam nash-nash agama.

Ketika pemerintah telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat

termasuk dalam menetapkan peraturan (kewajiban dan larangan), maka setiap orang diwajibkan untuk menaati peraturan tersebut. Dalam Alquran Allah telah memerintahkan untuk mentaati *ulil amri* (pemerintah) (QS. Al-Nisā' [4]: 59). Artinya, Allah telah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan aturan bagi kebaikan masyarakat dan karenanya kaum Muslimin diwajibkan untuk mentaati setiap aturan tersebut, termasuk larangan menikah bagi anak di bawah umur serta pemberlakuan sanksi atau hukuman *ta'zir* terhadap para pelakunya.

4. Penutup

Pernikahan di bawah umur menyisakan dampak mafsadat bagi banyak pihak. Tidak hanya bagi kedua belah pihak dalam keluarga kecil (suami istri dan anak-anak mereka), namun juga bagi masyarakat secara umum. Dalam hal ini, para penyelenggara negara bertanggung jawab untuk menghindarkan masyarakat dari tindakan yang merugikan tersebut sehingga kemaslahatan masyarakat dapat terwujud. Karena itu, praktik pernikahan semacam itu harus dilarang. Agar peraturan dapat berjalan secara lebih efektif maka larangan terhadapnya harus jelas melalui pemberlakuan sanksi hukum (*ta'zir*) yang tegas bagi setiap pelakunya atau pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap praktik tersebut. Pemberlakuan sanksi ini sejalan dengan prinsip *tasyri'* (hukum Islam) karena di dalamnya ada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak mafsadat bagi masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- 'Ala' al-Din, Ibn 'Abidin. *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Baghdad: Matba' al-'Ani, 1962.
- 'Asqalani Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Abu al-Fadl al-. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Amir, 'Abd Aziz. *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1979.

- Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ahmad, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad*, Mesir: Muassasah Qurtubah, t.t.
- 'Asyur, Muhammad Tahir Ibnu, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.
- Bahansi>Ahmad Fathi> *Madkhal al-Fiqh al-Jina'iy al-Islami*>Kairo: Dar al-Syuruq, 1989.
- Bukhari>Muhammad ibn Isma'il Abu' Abdillah al-. *Sahih al-Bukhari*> Bairut. Bairut. Dar al-Fikr, 1987.
- AbūJayb, Sa'dī. *Al-Qāmus al-Fiqhī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1993.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Khallaḥ, 'Abd al-Wahhab. *'Ilm Usul al-Fiqh*. cet. 12. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Mawardi> Abu>al-Hasan 'Ali>ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Basri>al-. *Ahkam al-Sultaniyyah*. t.tp: Dar al-Fikr, 1960.
-----*al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*>Dar a-Kutub al-Ilmiyah, 2004
- Ibn Mājah, Muhammad ibn Yazid Abu' Abdillah al-Qazwini> *Sunan Ibn Mājah*. Beirut. Dar al-Fikr, t.t.
- Marwazi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Nashr bin al-Hajaj. *Ikhtilaf al-Fuqaha'*. Riyadh: Adhwa' al-Salaf, 2000.
- Minhaji, Akh. *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*, Yogyakarta: Suka Press, 2009.
- Muslim, Abu>al-Husain Muslim ibn al-Hujja>ibn Muslim al-Qusyairi> *Sahih Muslim*. Beirut. Dār al-Jil, t.t.
- Nawang Sari, Rahma Pramudya. "Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)," *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010.
- Nazawi>'Ak>Ahmad al-. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Sidqi> 'Abd al-Rahim. *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1987.

- Santrock, John W. *Adolescence: Perkembangan Remaja*. terj. Shinto B. Adelderan Sherly Saragih. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sarwono, Sarlito W. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syañ'i, Muhammad Idris asy-. *al-Umm*. Beirut: Dañ al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Syañbi>Ibrahim ibn Musa>ibn Muhammad al-Lakhami>al-Gharnati>al-al-Muwafaqañ fi>Usul> al-Syar'i'ah. Beirut: Dañ al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dañ al-Fikr al-'Arabi>t.t.
- Zarqañ al-Mustafa>Ahmad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dañ al-Qalam, 1989.
- Zuhaili>Wahbah al-. *Usul> al-Fiqh al-Islami>* Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.
- . *Al-Fiqh al-Islami>a Adillatuh*. Damaskus: Dañ al-Fikr, 1997.
- . *Nazñriyyah al-Dñrutah al-Syar'iyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.